

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)

Kyagus Ramadhani
Universitas Jember, Indonesia

I Gede Widhiana
Universitas Jember, Indonesia

Fiska Maulidian Nugroho
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang menjatuhkan pidana terhadap direktur *Commanditaire Vennotschap* atas penerbitan faktur pajak fiktif. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur apabila terdapat undang-undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum, maka pertanggungjawaban pidana dikerahkan kepada pengurus korporasi (2) Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn ditemukan adanya amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyertaan walaupun dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan adanya delik penyertaan. KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena hal tersebut termasuk dalam ranah kewenangan hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan serta keyakinan dalam memberikan pemidanaan.

Kata Kunci: Pajak, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ramadhani, et al. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)" (2022) 4:1 Jurnal Anti Korupsi 01-20.

I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi keuangan negara khususnya Indonesia. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang dilakukan oleh warga negara atau badan berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan

langsung dari negara dan digunakan dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat (Ilyas, 2013). Pajak dikelola oleh pemerintah melalui lembaga yang bernama Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang dimana lembaga tersebut adalah salah satu direktorat jenderal yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Hasibuan, 2015). Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, target penerimaan pajak yang dicanangkan APBN 2021 telah mencapai Rp 1.231,87 triliun atau 100,19% dari yang telah ditargetkan APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun (Gunawan, 2021). Angka yang melebihi target ini menandakan bahwa sektor perpajakan memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian nasional.

Korporasi berperan sangat penting bagi perekonomian negara khususnya dalam bidang perpajakan. Tujuan dan cita-cita negara dalam memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai melalui kontribusi yang diberikan oleh korporasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan bahwa sistem perekonomian di Indonesia tersusun berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Warga Negara Indonesia (Syahrin, 2011). Negara menerima keuntungan dalam bentuk pajak yang wajib dibayarkan dalam hampir setiap kegiatan transaksi dan kegiatan korporasi yang lain. Beberapa kontribusi yang diberikan korporasi khususnya dalam perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu melalui pemasukan negara dalam bentuk devisa maupun pajak yang dibayarkan dalam kegiatan transaksi dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengakibatkan korporasi menempati urutan kedua setelah negara dalam membangun perekonomian. Dengan menguatnya peran korporasi di dunia, mendorong pula beberapa perubahan besar dalam hukum perdagangan dunia.

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi merupakan sekumpulan manusia atau organisasi yang dipersamakan dimata hukum sebagai manusia, karena korporasi memiliki hak dan kewajiban seperti dalam proses digugat atau menggugat di Pengadilan, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT) (Muladi, 2010). Dalam hukum pidana, korporasi memiliki arti luas jika dibandingkan arti korporasi dalam hukum perdata. Korporasi ditinjau dari hukum pidana dapat berupa badan hukum dan badan non-hukum. Badan hukum dalam hukum pidana bukan hanya berupa Yayasan, Koperasi, dan PT, melainkan Firma dan Perseroan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang termasuk badan non-hukum (Sjahdeini, 2006). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Firma dan CV adalah bentuk dari korporasi.

Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak korporasi yang berkembang maka peluang untuk terjadinya kejahatan korporasi juga semakin berkembang. Kejahatan yang disebabkan oleh ulah korporasi biasa dikenal dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan terstruktur yang dilaksanakan korporasi atau pejabat di korporasi seperti staf atau karyawan, manajer perusahaan, atau direksi terhadap orang-orang di sekitar perusahaan, kreditur, kompetitor, lingkungan, serta investor. Bentuk dari kejahatan korporasi salah satunya yaitu dalam tindak pidana pajak. Kejahatan dalam bidang perpajakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah penyampaian informasi pajak yang secara sengaja maupun tidak sengaja

dipersalahkan oleh wajib pajak yang ada kaitannya dengan proses pembayaran pajak dengan mengajukan surat pertanggungjawaban yang dimana mengandung informasi tidak benar yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan kejahatan lain berdasarkan aturan perpajakan.

Tindak pidana pajak pernah dilakukan oleh CV. Camar Indah yaitu dengan menerbitkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, berdasarkan Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa Afrizal Sahar Mulya selaku direksi dari CV. Camar Indah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua. Terdakwa Afrizal dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 3 x Rp 3.374.403.293 yaitu sebesar Rp 10.123.209.879.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan adanya kerugian dalam pendapatan negara sejumlah Rp 3.374.403.293 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Negara dirugikan oleh tindakan dari terdakwa selaku direktur dari CV. Majelis hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Afrizal Sahar Mulya selaku direksi dari CV. Camar Indah. Meskipun negara dirugikan, CV. Camar Indah sebagai badan non-hukum tidak dijatuhkan sanksi pidana oleh majelis hakim.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kesalahan dan adanya pelaku yang bisa bertanggungjawab (Alsa, 2015). Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam bidang perpajakan tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Namun, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Peraturan Jaksa Agung tersebut mengatur mengenai perbuatan korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perbuatan pengurus korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, pedoman penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dll.

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pajak berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan mengenai tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/Pn Mdn, yang menjatuhkan pidana terhadap direktur *Commanditaire Vennotschap* atas penerbitan faktur pajak fiktif.

II. METODE PENULISAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum atau biasa disebut dengan *legal research* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum dalam masyarakat dan menentukan jawaban yang tepat berdasarkan undang-undang. Pendekatan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder serta sumber bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan beberapa aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan publikasi jurnal, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Mengenai sumber bahan non-hukum yaitu menggunakan referensi lain diluar bidang hukum akan tetapi membahas permasalahan yang sama.

III. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PAJAK BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

Sekelompok individu yang terorganisir dan memiliki struktur kepemimpinan serta dapat melakukan perbuatan hukum dapat disebut sebagai korporasi (Sjahdeini, 2006). Kenneth S. Ferber dalam bukunya yang berjudul *Corporation Law* mengemukakan bahwasannya korporasi merupakan subjek hukum buatan yang dapat melakukan kegiatan selayaknya manusia, oleh karena itu korporasi dapat dituntut atau menuntut atas nama korporasi itu sendiri. Definisi korporasi berdasarkan *Dictionary of Law Complete Edition* merupakan suatu badan baik berupa badan hukum maupun non-hukum atau gabungan dari perusahaan-perusahaan yang diatur sedemikian rupa sebagai satu perusahaan; sekumpulan kekayaan atau individu yang terorganisir (Marwan, 2009).

Korporasi ditinjau dari hukum pidana dapat berupa badan hukum dan badan non-hukum. Badan hukum dalam hukum pidana bukan hanya berupa Yayasan, Koperasi, dan PT, melainkan Firma dan Perseroan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang termasuk badan non-hukum (Sjahdeini, 2006). Korporasi sebagai salah satu dari subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dapat dituntut dalam persidangan, menimbulkan pertanyaan besar berkaitan dengan siapa yang dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi.

Asas legalitas merupakan asas fundamental yang biasa ditemui dalam lingkup hukum pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menjelaskan bahwa suatu perbuatan kejahatan tidak dapat dihukum apabila tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka apabila aparat penegak hukum ingin menjerat seseorang yang telah melakukan tindak pidana, wajib diketahui terlebih dahulu apakah perbuatan yang melanggar tersebut telah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya asas legalitas ini, khususnya bagi hakim, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi pidana selama ketentuan pidana tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum dilakukannya perbuatan itu (Nelson, 2022).

Persoalan akan muncul ketika terjadi adanya kekosongan hukum khususnya dalam tindak pidana korporasi. Perkembangan mengenai ketentuan tindak pidana korporasi yang diatur diluar KUHP sebagai *lex generalis* masih menimbulkan adanya permasalahan dalam implementasinya. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan kesulitan dalam menegakkan hukum serta memiliki dampak dalam minimnya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi hingga saat ini.

Jika dikaitkan dengan UU No. 14 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak diatur mengenai pembebanan pidana terhadap korporasi atau korporasi sebagai subjek hukum. Persoalan akan muncul manakala ditemukan adanya kasus korporasi yang melakukan tindak pidana pajak. Berdasarkan asas legalitas, apabila majelis hakim ingin menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Dikarenakan pengertian dari asas legalitas itu sendiri mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, kekosongan hukum dapat diatasi dengan hakim melakukan penemuan hukum dengan bersumber kepada doktrin.

Terdapat beberapa pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan oleh badan hukum/non-hukum atau korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut: (Amir, 2020)

1. Pengurus dan orang yang mewakili pengurus, hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2001.
2. Korporasi, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 Tahun 1955, Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010.
3. Pengendali Korporasi, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.
4. Korporasi dan Pengurus, ditur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Mardjono Reksodiputro menyatakan terdapat tiga jenis atau bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab (Reksodiputro, 1989)

Tindak pidana korporasi di bidang perpajakan pernah dilakukan CV. Camar Indah, lebih tepatnya dalam penerbitan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Kasus tersebut bersifat inkrah di Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Kasus tersebut bermula disaat terdakwa Afrizal Sahar Mulya selaku direktur CV. Camar Indah melakukan pelaporan faktur pajak fiktif kepada Dirjen Pajak secara berlanjut sebagaimana faktur pajak periode bulan Juli 2013 hingga Desember 2015. Dalam transaksi selama dua tahun tersebut, Afrizal melakukan dua pola transaksi yaitu CV. Camar Indah sebagai importir dan CV. Camar Indah sebagai Penjual Barang Kena Pajak (BKP). Dalam pola transaksi pertama, CV. Camar Indah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak yang didasarkan pada harga beli barang di luar negeri ditambah dengan biaya jasa importasi, padahal seharusnya CV. Camar Indah menerbitkan faktur pajak dengan nilai sebesar jasa impor saja karena faktanya CV. Camar Indah hanya memberikan jasa importasi barang kepada konsumen. Untuk pola transaksi kedua yaitu CV. Camar Indah sebagai Penjual BKP, cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penerbitan dan menandatangani faktur pajak fiktif yaitu pada kurun waktu Juli 2013 hingga Desember 2015 yang seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen di berbagai daerah yang sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV. Camar Indah. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan faktur pajak dengan berdasarkan nama sales atau perusahaan sales bekerja. Namun pada faktanya, terdakwa menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran CV. Camar Indah yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. Camar Indah via pos ke masing-masing konsumen. Pola transaksi tersebut mengakibatkan adanya kerugian dalam pendapatan negara karena kurangnya pajak yang seharusnya disetorkan oleh lawan transaksi CV. Camar Indah. Kedua transaksi tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.374.403.293 atau kurang lebih 3,3 milyar rupiah.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa Afrizal didakwa menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan kedua yaitu didakwa menggunakan Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sanksi pidana telah dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam putusannya berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa dijatuhkan

sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 3 x Rp 3.374.403.293. Jika dikalikan maka total denda yang wajib dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp 10.123.209.879,- (sepuluh milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya mencantumkan Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimana pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

Hal yang tidak diputuskan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas CV. Camar Indah, padahal penerbitan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya oleh CV. Camar Indah yang diwakilkan oleh pengurusnya menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3,3 miliar. Tindakan yang dilakukan pengurus CV. Camar Indah tidak dilakukan dibawah perintah atasan, karena Terdakwa selaku direksi memiliki peran kedudukan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan teori identifikasi, perbuatan dari pengurus CV. Camar Indah merupakan cerminan dari perbuatan CV. Camar Indah itu sendiri. *Mens rea* yang dimiliki oleh pengurus CV. Camar Indah sebagaimana yang terlihat dalam unsur “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya” dalam Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007, ditinjau dari teori identifikasi.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap korporasi salah satunya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Semakin kompleks dan meningkatnya kejahatan korporasi sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawabannya merupakan salah satu pertimbangan dalam menerbitkan peraturan ini. Peraturan ini juga ditujukan sebagai pedoman dalam menangani tindak pidana dengan subjek hukum korporasi. Pedoman ini bertujuan sebagai pedoman dalam menangani perkara korporasi ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap Pengurus, Korporasi dan/atau Pengurus dan Korporasi.

Ditinjau melalui Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, perlu diketahui terlebih dahulu ruang lingkup dari Peraturan Jaksa Agung tersebut. Berikut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014:

1. Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada:
 - a. Korporasi;
 - b. Pengurus korporasi;
 - c. Korporasi dan pengurus korporasi.
2. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan diajukan kepada pengurus.
3. Terhadap korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Frasa “Setiap orang” dalam UU Pajak hanya mengacu pada subjek hukum orang, bukan korporasi. Maka dari itu, UU No. 28 Tahun 2007 apabila dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 sesuai dengan klausul nomor 2 yaitu pertanggungjawaban pidana atau tuntutan akan diajukan kepada pengurus apabila dalam undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi.

Perbuatan pengurus korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana juga diatur dalam Bab II huruf B Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang.

Dalam kasus yang penulis teliti, yaitu dalam Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Terdakwa Afrizal selaku direksi dari CV. Camar Indah merupakan seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas penerbitan faktur pajak fiktif. Hal ini sesuai dengan amar putusan hakim yang menyatakan terdakwa Afrizal Sahar Mulya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”. Apabila dikaitkan dengan huruf B

poin 1 Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014, Terdakwa Afrizal termasuk ke dalam perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan dakwaan kedua, Terdakwa Afrizal dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar: 3 x Rp 3.374.403.293 yaitu sebesar Rp 10.123.209.879 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn, khususnya dalam penjatuhannya sanksi pidana korporasi terhadap CV. Camar Indah, majelis hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pertanggungjawaban pidana korporasi kepada CV. Camar Indah. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung, yang dimana terdakwa Afrizal merupakan orang yang berdasarkan amar putusan hakim melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. Hal ini sesuai dengan yang diatur di Peraturan Jaksa Agung khususnya dalam BAB II poin B yaitu setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana, merupakan perbuatan pengurus yang dapat dijerat pertanggungjawaban pidana.

Namun, terdapat persoalan dalam peraturan jaksa ini. Lahirnya Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi ini masih dianggap belum dapat menyelesaikan keraguan dari JPU untuk mendakwa korporasi. Berdasarkan pedoman ini, dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana dikerahkan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan dikerahkan kepada pengurus. Pertanyaan yang muncul dari konsep diatas, apa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut oleh peraturan jaksa tersebut. Sejauh ini yang berhasil diteliti berdasarkan penelitian yang ada, seluruh doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi dianut dengan mengkombinasikan seluruh doktrin tersebut ke peraturan jaksa ini (Nelson, 2022).

IV. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIREKTUR *COMMANDITER VENNOTSCHAP* ATAS PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF DALAM PUTUSAN NO. 3839/PID.SUS/2020/PN MDN

Lilik Mulyadi mengemukakan pernyataan bahwasannya pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis yaitu pertimbangan yuridis dan fakta yang didapatkan di persidangan. Majelis hakim wajib menguasai atau dapat mengidentifikasi aspek praktik serta teoritik, yurisprudensi dan kasus yang ditangani (Mulyadi, 2007).

1. Pertimbangan yuridis, merupakan pertimbangan yang dibuat majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan oleh peraturan perundang-undangan

telah ditetapkan sebagai hal yang wajib dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan hakim yuridis terdiri dari: (Negara, 2014)

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada umumnya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang mengandung segala rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Dakwaan juga dapat disebut sebagai landasan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara;
 - b. Tuntutan Pidana, jenis dan berat atau tidaknya suatu tindak pidana akan disebutkan dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan penjatuhan putusan kepada terdakwa. Dalam penyusunannya, surat tuntutan disesuaikan berdasarkan surat dakwaan berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Pada umumnya, JPU akan menyesuaikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
 - c. Keterangan Saksi, merupakan salah satu bukti yang dapat diajukan di persidangan dalam perkara pidana yang terdiri dari segala keterangan dari seseorang tentang suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami disertai alasan dari pengetahuannya tersebut. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a mengatur mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum pidana;
 - d. Keterangan Terdakwa, Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e diatur mengenai keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan terdakwa merupakan keterangan mengenai apa yang telah dilakukan terdakwa mengenai perbuatan pidananya yang diketahuinya sendiri atau yang dialami sendiri;
 - e. Barang Bukti, merupakan barang yang digunakan terdakwa ketika melakukan tindak pidana atau barang hasil dari perbuatan tindak pidana. Barang yang dijadikan bukti dalam persidangan berfungsi untuk memperkuat keterangan daripada saksi, ahli serta terdakwa yang menitikberatkan kepada kesalahan terdakwa;
 - f. Ketentuan dalam KUHP, Pasal 197 huruf e KUHAP mengatur bahwasannya salah satu yang wajib termuat dalam putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar dalam ppidanaan. Pasal yang didakwa JPU merupakan dasar bagi majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara pidana.
2. Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan yang memuat latar belakang dari tindak pidana terdakwa, kondisi ekonomi, dan hakim meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sesuai dengan yang telah diuraikan mengenai beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim seperti faktor yuridis dan non-yuridis, dalam kasus yang penulis teliti yaitu Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn, majelis hakim menyatakan dalam amar

putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan” berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimana dakwaan kedua merupakan dakwaan yang lebih mendekati dengan fakta-fakta persidangan, dakwaan tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara berlanjut. Berikut merupakan unsur-unsur dakwaan kedua:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
3. Dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa Afrizal Sahar Mulya sebagai Direktur CV. Camar Indah yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. **Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan bukti surat dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, CV. Camar Indah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 8 November 2010. Adapun berdasarkan klasifikasi lapangan usaha yang terdaftar, CV. Camar Indah memiliki kode KLU 46100 dimana penjelasan atas kode tersebut adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak sedangkan faktanya CV. Camar Indah bergerak dalam bidang jasa importir, untuk pola transaksi pertama yaitu CV. Camar Indah sebagai importir, berawal atas adanya pesanan konsumen dengan cara para konsumen yang telah membeli barang dari supplier di luar negeri menghubungi PT. Mitra Jaya Bahari, perusahaan milik Sudirman yang bergerak di bidang PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan) melalui staf operasional PT. Mitra Jaya Bahari yaitu saksi Alung. Para konsumen ini

biasanya tidak mempunyai API (Angka Pengenal Impor) dan dokumen lain yang disyaratkan untuk importasi barang, atas permintaan konsumen ini selanjutnya saksi Alung berdasarkan arahan dari Sudirman memperkenalkan CV. Camar Indah sebagai importir yang memiliki API. Setelah konsumen setuju, disepakatilah biaya jasa impor yang akan dibayarkan oleh konsumen yang melakukan importasi barang dengan menggunakan nama CV. Camar Indah, selanjutnya saksi Alung meminta konsumen untuk mengirimkan dokumen persyaratan untuk melakukan importasi dan diserahkan kepada Sudirman. Setelah seluruh dokumen diurus, selanjutnya Sudirman menyerahkan SPPB (Surat Pengawasan Pengeluaran Barang Impor) kepada saksi Alung untuk mengeluarkan barang tersebut dari Pelabuhan Belawan dan mengurus pengiriman ke konsumen. Bahwa untuk pola transaksi kedua, CV. Camar Indah sebagai Penjual Barang Kena Pajak, pada kurun waktu Juli 2013 hingga Desember 2015 CV. Camar Indah melakukan transaksi penjualan fiktif atau seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Makasar padahal faktanya konsumen tersebut membeli ban dari sales ban yang berada di daerahnya. Atas transaksi pembelian ban tersebut para konsumen membayar kepada sales tersebut dan sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV. Camar Indah. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan faktur pajak atas nama sales atau perusahaan sales bekerja. Akan tetapi pada faktanya CV. Camar Indah menerbitkan faktur pajak keluaran yang ditandatangani oleh terdakwa Afrizal yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. Camar Indah via pos ke masing-masing konsumen. Bahwa dari 148 faktur pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2013 hingga Desember 2015 dengan dua pola transaksi, yaitu CV. Camar Indah sebagai importir dan Penjual Barang Kena Pajak selanjutnya oleh lawan transaksi CV. Camar Indah telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 3.374.403.293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa dengan sengaja sebagai menghendaki ataupun mengetahui persetujuan transaksi 148 (seratus empat puluh delapan) Faktur Pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa, demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berkelanjutan yang telah menandatangani/menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam kurun waktu atau masa pajak bulan Juli 2013 hingga Desember 2015 dengan keseluruhan sebanyak 148 faktur pajak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut.

Selama pemeriksaan pada terdakwa Afrizal, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa Afrizal wajib dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam amar putusan.

Selain mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan
 - Bahwa terdakwa merupakan terpidana dalam perkara narkoba
2. Hal-hal meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya

Berdasarkan uraian diatas, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dan menyatakan Terdakwa Afrizal Sahar Mulya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”.

Apabila ditinjau kembali melalui dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan adanya delik penyertaan dalam tindak pidana pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Delik penyertaan terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A berlaku juga bagi wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwasannya terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. Dengan kata lain, berdasarkan amar putusan tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa tanpa mempertimbangkan delik penyertaan dalam tindak pidana pajak, berdasarkan amar putusan hakim. Jadi dengan kata lain, hakim memutuskan terdakwa bersalah namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, hal ini disebut sebagai putusan *ultra petita*.

Apabila kita tinjau dari Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, melalui dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan adanya pasal penyertaan yang mengatur mengenai tindak pidana penyertaan dalam UU KUP yaitu Pasal 43 ayat (1). Namun, amar putusan dari majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dalam tindak pidana di bidang perpajakan”. Majelis hakim mengadili Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan

tanpa mempertimbangkan pasal penyertaan yang terdapat dalam UU KUP. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya majelis hakim menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*, dikarenakan berdasarkan penjelasan diatas, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana tanpa berpedoman dari pasal yang didakwakan penuntut umum.

Namun menurut pendapat dari Sudikto Mertokusumo, dengan mendasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal demikian, ketentuan mengenai *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak karena majelis hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar bisa menyelesaikan perkara (Mertokusumo, 1993).

Selain putusan yang bersifat *ultra petita*, terdapat persoalan lain yang menyangkut putusan tersebut yaitu mengenai kedudukan *nebis in idem* dalam Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn. *Nebis in idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Mananoma, 2015). Namun, dalam penanganan perkara yang melibatkan korporasi, pada umumnya, aparat penegak hukum dapat memisahkan berkas antar perkara korporasi yaitu pemisahan berkas dengan subjek hukum pengurus dan subjek hukum korporasinya. Hal ini berlaku apabila aparat penegak hukum diharuskan untuk menjerat korporasi.

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam *nebis in idem* antara lain yaitu objek, subjek, alasan atau pengadilan yang digunakan dalam perkara yang sama. Namun, dalam perkara tindak pidana korporasi, hal ini tentunya tidak dapat dikatakan *nebis in idem* karena subjek hukum dalam penanganan perkara korporasi tersebut berbeda subjek hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam penyidikannya, keterbatasan waktu yang hanya 30 hari akan sulit terwujud jika penyidikan pelaku lapangan (saksi) dan pelaku intelektual (pengurus atau korporasi) dilakukan bersamaan atau menggabungkan perkara dengan menggunakan *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 65-71 KUHP. Persoalan ini dapat disiasati dengan memisahkan berkas penyidikan antara pelaku lapangan dengan pelaku intelektual yang tentunya terlebih dahulu berkoordinasi kepada jaksa karena jaksa yang berwenang memisahkan berkas pidana. Dengan cara ini fakta di lapangan akan terungkap terlebih dahulu melalui keterangan saksi dan *pleger*, setelah itu dilaksanakan penyidikan kepada pelaku intelektualnya dalam hal ini korporasi atau pengurus atau keduanya. Hal ini tentu tidak melanggar *nebis in idem* karena adanya 2 (dua) tersasngka yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tahun 2015, KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut termasuk dalam ranah kewenangan hakim untuk memutus sesuai fakta dipersidangan serta keyakinannya dalam memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hal tersebut juga pula merupakan realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit

dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak diperkenankan melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh UU.

Meskipun terdapat suatu kebebasan dan independensi pada hakim, masih terdapat batasan-batasan dalam menjatuhkan putusan, antara lain:

1. Tidak diperbolehkan melebihi sanksi pidana maksimal yang didakwakan;
2. Tidak diperbolehkan memberikan putusan pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau peraturan diluar KUHP;
3. Putusan wajib mengandung pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti.

Mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa, dapat disimpulkan bahwasannya hal tersebut sangat bergantung kepada keyakinan/penilaian majelis hakim. Dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwasannya apabila jaksa tidak memasukkan suatu pasal dalam surat dakwaannya, tidak ada pijakan hukum bagi hakim dalam menggunakan pasal itu untuk menjerat terdakwa (Yasin, 2022). Namun, majelis hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang. Hakim juga berperan dalam memberikan suatu makna melalui konstruksi atau penemuan hukum. Penegakan hukum bagi hakim merupakan kewajiban dalam membuat putusan seadil-adilnya. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara merupakan kewajiban majelis hakim dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya, majelis hakim memang diwajibkan menjatuhkan putusan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Apabila hakim memutus dengan sewenang-wenang (tidak sesuai prosedur yang berlaku) maka hal tersebut dapat dikatakan melanggar KUHP. Apabila terjadi pelanggaran dalam hukum acara pidana maka dapat dikatakan pula majelis hakim mencederai hak asasi manusia (Suhariyanto, 2015). Karena tujuan dari diterapkannya aturan dari implementasi pembedaan adalah bagian utama untuk melindungi warga negara supaya tidak dipermainkan atau menjadi korban dari kesewenangan penegak hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, apabila ditemukan adanya ketidakjelasan serta perlunya penafsiran sesuai dengan prinsip keadilan yang tumbuh dalam masyarakat maka majelis hakim dapat melakukan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi, terutama interpretasi ekstensif dan antisipatif atau futuristic (Ali, 2014)

V. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pajak, tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya perspektif teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sebenarnya dapat membantu penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus dalam hal ini pengurus CV. Camar Indah dikarenakan UU

No. 14 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur subjek hukum korporasi.

Majelis hakim dalam Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn menetapkan bahwasannya terdakwa Afrizal selaku direktur CV. Camar Indah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. Namun dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal penyertaan dalam UU No. 14 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika demikian, maka secara otomatis majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal penyertaan dalam perkara tersebut. KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pembedaan harus sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut termasuk dalam ranah kewenangan hakim untuk memutus sesuai fakta dipersidangan serta keyakinannya dalam memberikan pembedaan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa telah memenuhi aspek keadilan bagi terdakwa dan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, Abdul Aziz. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (Commanditaire Vennotschap) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3.
- Ali. (2014). Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, *Seminar Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Merlyn Park Hotel Jakarta.
- Amir, Ari Yusuf. (2020). Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi, (Jogjakarta: Aruzz Media).
- Hasibuan, Sarah. (2015). Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak, *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 2.
- Ilyas, Wirawan B. (2013). Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya, (Jakarta: Salemba Empa).
- Mananoma. (2015). Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi Ne Bis In Idem yang Diputuskan Dalam Perkara (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado), *Lex et Societatis*, Vol. III.
- Marwan. (2009). Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), (Surabaya: Reality Publisher).
- Muladi. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana)

- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Negara, Pradhita Rika. (2014). *Pertimbangan Hakim Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Nelson, Febby Mutiara. (2022). Penjatuhan Pidana bagi Korporasi di Indonesia, Sebuah Dilema, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjatuhan-pidana-bagi-korporasi-di-indonesia-sebuah-dilema-lt5d50f47b243dc?page=2>, diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 11:56 WIB.
- Reksodiputro, Mardjono. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH UNDIP).
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers).
- Syamsu, Muhammad Ainul. (2016). *Penjatuhan Putusan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).
- Yasin, Muhammad. (2017). Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana, https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8#_ftnl, diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 23:05 WIB.